











3. Menjaga Sikap, sikap yang baik terhadap antar umat beragama dalam bersosial. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa santri memiliki sikap terbuka terhadap masyarakat sekitar, terlihat saat santri berpapasan di jalan dengan orang-orang kampung non-muslim mereka saling menyapa.

Dari kedua rumusan masalah diatas yang diperoleh oleh peneliti, peneliti mencoba menganalisis dengan pemikiran dari Mukti Ali tentang pluralisme agama. Dalam usaha menciptakan kondisi kerukunan hidup beragama, Mukti Ali mengusulkan prinsip “setuju dalam ketidaksetujuan” (*agree in disagreement*) atau sepakat dalam perbedaan untuk membangun dan memperkuat dialog, toleransi, dan harmoni antara orang-orang dari budaya, tradisi, dan agama yang berbeda. “Setuju dalam ketidaksetujuan” ini merupakan pendekatan yang memungkinkan masing-masing komunitas agama bebas untuk percaya dan mempraktekkan agama sendiri. Pada saat yang sama, penganut agama tidak mengganggu urusan internal agama-agama lain. Setiap umat beragama harus saling menghormati dan dengan demikian mentolerir yang lain sehingga toleransi dan harmoni antara orang-orang dari budaya dan agama yang berbeda dapat diperkuat dan dipertahankan.

Menurutnya, metode *agree in disagreement* merupakan yang terbaik di antara yang lain dalam usaha menciptakan kerukunan hidup, khususnya kerukunan dalam beragama. Orang yang beragama harus yakin bahwa agama yang ia peluk itulah yang terbaik dan paling benar. Sebab, menurutnya apabila orang tersebut tidak percaya bahwa agama yang ia peluk adalah terbaik dan paling benar, maka ia telah melakukan suatu “kebodohan” untuk memeluk agama tersebut.

Setelah mengakui kebenaran dan kebaikan agamanya, perlu pula disadari bahwa diantara perbedaan yang terdapat dalam suatu agama dengan agama yang lain, disanalah terdapat banyak titik persamaannya. Berdasarkan landasan tersebut, maka saling hormat-menghormati dan harga-menghargai dapat ditumbuh kembangkan, sehingga kerukunan dalam kehidupan keagamaan dapat direalisasikan dalam dataran empiris, bukan sekedar teori dan retorika semata.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, jelas bahwa Mukti Ali adalah seorang advokat dan pengkhotbah yang mempromosikan, memperkuat, dan melakukan dialog, toleransi, harmoni, dan kedamaian antara orang-orang dari budaya dan agama yang berbeda. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada gangguan dalam agama-agama lain, semua orang dan setiap komunitas bebas memilih agama karena kebebasan beragama adalah salah satu hak dasar manusia. Kebebasan beragama ini dinyatakan dalam pasal 29 UUD 1945 Indonesia.

Metode Agree in disagreement ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling baik dan benar. Persamaan antara agama-agama itu harus diketengahkan sementara perbedaan harus diakui, dihargai, dan dihormati. Konsep ini sama dengan konsep hubungan pluralis dari Bishop. Para pendukung konsep ini adalah mereka yang tidak membayangkan akan lahirnya sebuah agama yang lebih universal, tetapi berharap agar agama-agama besar dapat mempertahankan jati diri masing-masing walaupun mereka saling berharap bahwa hubungan antar mereka akan membuahkan persaudaraan dan saling bermurah hati.

Mukti Ali secara sosial tidak mempersoalkan adanya pluralisme dalam pengakuan-pengakuan sosial, tetapi ia sangat tegas dalam hal-hal teologis. Ia menegaskan bahwa keyakinan terhadap hal-hal teologis tidak bisa dipakai hukum kompromistis. Oleh karena itu, dalam satu persoalan (objek) yang sama, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya pandangan tentang al-Qur'an, Bibel, Nabi Muhammad, Yesus dan Maryam. Menurutnya, orang Islam melakukan penghargaan yang tinggi terhadap Maryam dan Yesus. Hal itu merupakan bagian keimanan orang Islam. Orang Islam tidak dapat mempercayai (mengimani) ketuhanan Yesus Kristus tetapi mempercayai kenabiannya sebagaimana Nabi Muhammad. Kemudian, orang Islam juga tidak hanya memandang al-Qur'an tetapi juga Torah dan Injil sebagai Kitab Suci (Kitabullah).

Tampak Mukti Ali ingin menegaskan bahwa masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan. Islam memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh umat agama lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa. Begitu juga, Kristen memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep tentang Nabi Muhammad.